

SKRIPSI
EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMIS
DI TEMPAT UMUM
(STUDY POLRES MAJENE)

MARDIN HERNAWAN AFFANDI

I0119324

**Diajukan Sebagai Syarat Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023

ABSTRAK

Mardin Hernawan Affandi I0119324 “ Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis Di Tempat Umum (Study Polres Majene)”. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H dan Akhdiari Harpa DJ. S.H., M.H.**

Menurut hukum positif pengemis dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran. Pengemis adalah orang yang meminta-minta main gitar menyanyi sambil berjalan. Adanya pengemis yang sering kita lihat adalah suatu bukti nyata bahwa masih banyak dari rakyat Indonesia yang hidupnya jauh dari kesejahteraan. Bila ditinjau dari aspek hukum, menjadi pengemis. Bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah. Dalam KUHP, pengemisan dan penggelandangan diatur pada pasal 504 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis Di Tempat Umum (Study Polres Majene). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pengemis yang ada di kabupaten majene belum efektif dikarenakan harus menunggu laporan langsung dari masyarakat sehingga penerapan sanksi terhadap pengemis sampai saat ini belum ada dikarenakan tidak ada laporan secara langsung dari masyarakat.

Kata kunci : Pengemis, dan gelandangan.

ABSTRACT

Mardin Hernawan Affandi I0119324 “*Effectiveness Application Of Criminal Sanctions Against Beggars In Public places Majene Polres study*”. Thesis For The Law Department Of The Faculty Of Social Sciences And Political Sciences. West Sulawesi University. Lecturer **Dr. Putera Astomo, S.H., M.H** and **Akhdiari Harpa DJ, S.H., M.H.**

According to positive law, beggars are categorized as a crime which is included in the violation of beggars, namely people who beg to play guitar, sing while walking, the presence of beggars that we often see is when there is clear evidence that there are still many Indonesian people whose lives are far from well being. The law of being a beggar can be charged with the articles in the criminal code and government regulations in the criminal code for begging and control regulated in article 504. The method used in the research is empirical legal research. Namely the effectiveness of the application of criminal sanctions against beggars in public places Majene Polres study. The results of the study show that the prosecution of beggars in Majene district has not been effective because they have to wait for reports from the community so that the implementation of sanctions against beggars has not yet existed because there were no reports directly from the community.

Keywords : Beggar, and Homeless.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar 1945 adalah Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Gelandangan dan anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini

Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka

yang miskin. Jadi fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu dalam kehidupannya dan pemerintahlah yang harusnya lebih peka akan keberadaan mereka. Fakir miskin dapat digambarkan melalui Gelandangan dan Pengemis. Masih banyak terlihat di perkotaan dan daerah para Gelandangan dan Pengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, tempat ibadah, sekolah maupun kampus.¹

Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia, gelandangan dan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, di depan toko-toko dan melakukan tindakan minta-minta di tempat umum.

Mengemis dan bergelandang sudah menjadi pilihan bagi orang – orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan serta tidak adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan mengemis dan bergelandang merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dimana melakukan tindakan mengemis dan bergelandangan merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau

¹ 14kompasiana, “Gepeng anak Jalanan, Pemerintah, dan UUD 1945 pasal 34 ayat 1”. Diakses dari, https://www.kompasiana.com/niko_ramandhana/54ff5aa6a333114e4a50ffa1/gepeng-anak-jalanan-pemerintah-dan-uud-1945-pasal-34-ayat-1 pada tanggal 26 februari tahun 2023, pukul 10:20 wita

norma-norma yang ada, tindakan minta-minta di tempat umum dan bergelandang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum yang ada.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kata mengemis, berasal dari kata etnis dan punya dua pengertian, minta-minta dengan sedekah dan meminta dengan merendahkan dan penuh harapan. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Majene Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan dalam pasal 1 ayat 15 Pengemis adalah orang yang memperoleh pengasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.²

Dalam hal ini pengemis dan gelandangan adalah fenomena yang mulai di pandang sebagai masalah yang serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial dan ekonomi dan politik yang ditimbulkannya.

Era persaingan global dan kemajuan teknologi yang sering kali dituding sebagai pemicu, di antara beberapa pemicu yang lain yakni perkembangan daerah perkotaan secara pekat mengundang terjadinya urbanisasi dan komunitas-komunitas kumuh atau daerah yang identik dengan perkotaan, hal ini dapat menimbulkan seseorang untuk menjadi

² Peraturan Bupati Kota Majene Nomor 4 Tahun 2022, dalam pasal 1 ayat 15.

pengemis karena tidak mampu membendung dan tidak mampu menempatkan diri di era persaingan global dan perkembangan teknologi.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tindakan bergelandang dan mengemis dan gelandangan adalah pelanggaran terhadap pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindakan pengemis dan bergelandang di tempat umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 504 ayat 1 dan 2, “Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu” pada ayat 2, “Minta-minta yang dilakukan oleh 3(tiga) orang atau lebih, yang masih masih umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum selama-lamanya 3(tiga) bulan. Pengemis dan gelandangan juga terdapat dalam peraturan perkapolri no 14 tahun 2007, pemerintah juga telah menerbitkan pp no 31 rahub 1980 tentang penanggulangan gelandangan badan pengemis (pp 31/1980) di dalam pp31/1980 diatur definisi gelandangan dan pengemis.

R.Sooesilo berpendapat, pasal KUHP diatas bukan melarang kepada orang miskin yang minta pertolongan, akan tetapi melakukan perbuatan itu di tempat umum, misalnya di pasar, stasion, ditepi jalan, dsb, karena perbuatan selain dapat mengganggu orang-orang yang sedang berpergian, pun dilihat kurang pantas dan amat memalukan. jika datang dirumah orang untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak

kelihatan dari jalan umum.³ Dalam peraturan perkapolri no 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, selain itu menanggulangi.

Pemerintah kota Majene wajib memberikan perlindungan bagi para pengemis yang berada di sekitaran tempat wisata di kota majene. Karena pengemis merupakan fakir miskin yang harus di lindungi oleh pemerintah Kota Majene. Maka pemerintah Kota Majene bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas sosial seperti memberikan berbagai fasilitas dan memberikan jaminan sosial untuk bertujuan memberikan kesadaran bagi para pengemis.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 34 menyatakan:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan martabat kemanusiaan
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

³ R. Soesilo 1986. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Bogor: Politeia, hal. 327

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pengemis di tempat umum oleh polres majene?
2. Apa entitas penerapan sanksi pidana terhadap pengemis di tempat umum ?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengemis di tempat umum
2. Untuk mengetahui apa entitas hambatan penegakan terhadap pengemis di tempat umum

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan wawasan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan topik yang diteliti

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan penulis terkait ketentuan hukum terhadap pengemis menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap almamater Universitas Sulawesi Barat Khususnya prodi Ilmu Hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM PIDANA

Istilah hukum pidana mulai di gunakan pada jaman jepang sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda dari kata “*starfrecht*”, atau “*starf*” yang diterjemahkan kata pidana, yang artinya hukuman, sedangkan “*recht*” diterjemahkan dengan kata hukum.⁴ Olehnya itu penulis akan menguraikan pengertian hukum pidana menurut pendapat ahli baik dari barat dan timur.

Menurut Simons hukum pidana itu sebagai hukum publik karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan negara dan masyarakat, di samping karena hukum pidana itu semata-mata dilaksanakan untuk kepentingan umum. Contoh penjelasan dibawah ini: Seseorang melakukan suatu tindakan yang menurut Hukum Pidana dapat di hukum, maka tindakan itu disetujui, malahan atas permintaan si korban, ia harus dihukum. Contoh pasal 334 KUHP (ethonesia, yaitu pembunuhan atas permintaan si korban). Juga disampaikan oleh *Van Hattum dan Van Bemmele* hukum Pidana itu sebagai Hukum Publik karena sejarah perkembangannya. Hukum Pidana itu telah mengalami suatu perubahan dari suatu Hukum Privat sampai pada zaman sekarang yang kemudian menjadi Hukum Publik. Untuk jelasnya dapat dilihat

⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *HUKUM PIDANA*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 1

dalam uraian sebagai berikut:

Dahulu kala, sewaktu masyarakat masih sederhana, maka hukuman itu sebagai peletusan rasa amarah dan malu dari seseorang terhadap siapa saja. Objek pembalasan tersebut tidak diperdulikan siapa saja. Lama kelamaan seorang tertuduh, yakni si pelanggar, yang menjadi objek pembalasan. Kalau si pelanggar itu adalah seseorang dari golongan lain, dapat timbul balas dendam antara beberapa golongan atau famili keadaan ini dapat menimbulkan peperangan secara terus menerus. Untunglah manusia itu, ingin perdamaian, maka lama kelamaan pembalasan itu diganti dengan “tebusan” atau “ganti rugi” (*copositio*). Pada permulaannya komposisi ini urusan famili, tetapi kemudian setelah masyarakat kuat menjadi urusan pemerintah/penguasa. Sifat partikelir dari urusan komposisi telah berubah menjadi sifat publik. Kemudian, si pelanggar itu dalam beberapa hal dianggap mengganggu ketertiban umum, sehingga urusan menghukumnya menjadi urusan pemerintah. Terhadap yang dirugikan tidak boleh lagi menentukan sendiri di hukum tidaknya si pelanggar itu. Maka akhirnya sifat partikelir berubah menjadi sifat publik. Pendapat vanhattum inipun di setujui Satochid Kartanegara.⁵

Sebagaimana yang disampaikan Eddy O.S. Hiarieej merujuk pendapat *Hans Kelsen dan Jan Gijssels*. Hans Kelsen mendefinisikan

⁵ *Ibid*, hal. 13

ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Demikian pula *Jan Gijssels* yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan hukum. Jika di hubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum yang dikemukakan *Kelsen* dan *Gijssels* dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan pidana. Artinya, ilmu hukum pidana positif (*ius constitutum*). Definisi yang demikian dapat dikatakan sebagai ilmu hukum pidana dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian luas, ilmu hukum pidana tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constitutum*)⁶

Menurut Pompe Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁷ Hampir sama dengan pendapat ***VAN HAMEL*** bahwa Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan

⁶ Eddy O.S. Hiariej. PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 3

⁷ Teguh Prasetyo, HUKUM PIDANA, Rajawali pers, Depok, 2019, hal. 4

suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁸

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- Menentukan perbuatan mana yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila tersebut.⁹

Martiman prodjohamidjojo menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya

⁸ Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 8-9.

⁹ *Ibid*, hal. 6

- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹⁰

B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starfbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit itu*. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *starfbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *starfbare*

¹⁰ Ibid. hal. 9

handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan perbuatan kriminal.¹¹ **Muljatno** Mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

E. MORGER memberikan pendapat bahwa Tindak pidana merupakan keseluruhan syarat adanya pidana dengan beragam unsur perbuatan dalam arti luas, sifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HOEFNAGELS menyatakan bahwa Tindak pidana pada hakikatnya merupakan “perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (*benoemd gedrag atau designated behaviour*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang.¹³

JONKERS Merumuskan bahwa strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum

¹¹ Fitri wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Nusantara persada Utama.Tangerang Selatan.2017 hal. 32

¹² Suryanto.*Pengantar Hukum Pidana*. Budi Utama.Yogyakarta.2018.hal. 68

¹³ Faisal.*Hukum Pidana*.Kencana.Jakarta.2021.hal. 71

(*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

POMPE merumuskan bahwa *strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penurunan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

SIMONS berpendapat mengenai *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.¹⁴

C. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

1. Pengertian Unsur

Dalam banyak literatur seringkali sebutan delik digunakan untuk mengganti istilah perbuatan pidana sehingga Ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana. Perlu dipahami perbedaan antara istilah *bestandel* dan *element*. Kedua istilah tersebut dalam bahasa ini Indonesia

¹⁴ Fitri wahyuni.*Op. Cit*, hal. 37

diterjemahkan sebagai unsur. Kendatipun demikian, ada perbedaan prinsip antara istilah *element* dan *bestanddeel*.

Perbedaan kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut: elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Bestanddeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expresivv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, *element* perbuatan pidana meliputi perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan *bestanddeel* hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja.¹⁵ Menurut **SIMONS** menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*starfbaarfeit*) adalah: Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) di ancam dengan pidana (*starfbaar gesfeld*) melawan hukum (*on reechmating*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang bertanggung jawab (*toerekeningstarfbaar person*)

Simons berpendapat bahwa unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

¹⁵ Eddi O.S Hiariej, *Op. Cit.*, Hal. 129

1. Unsur objektif

Perbuatan orang akibatnya yang keliatan dari perbuatan itu mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP. Sifat openbaar atau di muka umum.

2. Unsur subjektif

Orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)¹⁶

Zamhari Abidin mengatakan unsur-unsur daripada peristiwa pidana (tindak pidana) yaitu:

Unsur objektif

- Tindak sikap manusia (*menselijke gedraging*), menyangkut perihal berbuat (*doen*) dan kelalaian (*nalaten*)
- Akibat yang timbul (*gevolg*)
- Keadaan yang mengiringi perbuatan

Unsur subjektif

¹⁶ Suryanto. *Op. Cit*, hal. 68

- Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
- Kesalahan (*schuld*) menyangkut perihal *dolus* dan *culpa*
- Melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dan melawan hak (*wederrechtelijkheid*)

Moeljtatno berpendapat bahwa elemen elemen (unsur-unsur) perbuatan pidana sebagai berikut:

- Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- Keadaan tambahan yang memperberatkan pidana
- Unsur melawan hukum yang objektif
- Unsur melawan hukum yang subjektif¹⁷

D. PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan criminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumopuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat di harapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan

¹⁷ Faisal.*Op. Cit*, hal. 81-82

hukum pidana Indonesia¹⁸

Penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*)¹⁹

Jimly Asshadiqie mengemukakan penegakan hukum merupakan sesuatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

2. Faktor-faktor mempengaruhi penegakan Hukum

- Hukum itu sendiri

Hukum dalam hal ini adalah undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan ideologi negara Indonesia yaitu, Pancasila

¹⁸ John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2017, hal. 203

¹⁹ Ibid, hal. 205

²⁰ Ibid, hal. 206

- **Penegak Hukum**

Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peranannya masing-masing

- **Masyarakat**

Masyarakat harus menengetahui dan memahami mengenai hukum yang berlaku serta menaatinya dengan sadar

- **Sarana dan fasilitas yang mendukung**

Sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum yaitu tenaga manusia terampil dan terdidik, organisasi hukum, keuangan, peralatan, dan sebagainya

- **Kebudayaan**

Kebudayaan dalam hal ini mencakup nilai-nilai yang menjadi konsespsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk²¹

E. BENTUK- BENTUK TINDAKAN PENGEMIS

1. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang meminta-minta berupa uang

²¹ Nabil Adlani, “*Faktor-Faktor Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, diakses dari <https://adjar.grid.id/amp/542980859/> Faktor-faktor-dan perlindungan-Penegakan-Hukum-di- Indonesia?page=2. pada tanggal 17-desember-2022. Pukul 10:25 wita

tanpa memberikan bantuan orang lain, dan tanpa imbalan bagi si pemberi. Yang beroperasi di tempat umum, kendaraan umum, taman kota, dan pasar.²²

Menurut R. Soesilo

Pengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik. Menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main biola, gitar, angklung, seruling, musik dsb.²³

Menurut Cornelius (2017)

Pengemis merupakan perilaku yang dijalankan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan memanfaatkan kondisinya agar mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁴

- Menurut Peraturan Bupati Kota Majene Nomor 4 Tahun 2022

Pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara

²² Wikipedia, "Pengemis", diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengemis>, pada tanggal 17-desember-2022 pukul 11:00 wita

²³ R..Soesilo, *Lo.Cit.* hal. 327

²⁴ Materi Sosiologi, pengertian pengemis, diakses dari, <https://DosenSosiologi.com/pengemis/>.(diakses 17 desember 2022,pukul 22:30)

dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.²⁵

-Menurut Peraturan Pemerintah 31 tahun 1980

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan alasan berbagai cara untuk mengharap belas kasih orang lain.²⁶

Ada dua tipe pengemis, yakni pengemis miskin materi dan pengemis miskin mental.

- Pengemis miskin materi adalah pengemis yang kondisi ekonominya memang sulit atau tidak mampu, sehingga mereka memutuskan untuk mencari lewat mengemis
- Pengemis mental miskin mental adalah pengemis yang kondisi ekonominya masih tergolong mampu, namun mereka tetap mengemis karena mereka memiliki mental malas untuk berusaha mencari penghasilan lewat pekerjaan yang lebih layak.²⁷

2. Faktor terjadinya Pengemis

Alasan dasar yang menjadi penyebab adanya pengemis yaitu

²⁵ Peraturan Bupati Kota Majene Nomor 4 Tahun 2022. Tentang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

²⁶ Peraturan pemerintah 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

²⁷ Arsena devita sari *perkembangan perilaku mengemis di kampung pengemis* hal. 3-4

faktor ekonomi, faktor ekonomi mempengaruhi hampir seluruh bagian kehidupan masyarakat. Mereka yang kekurangan dalam hal ekonomi akan berbagai cara untuk memperbaiki hidupnya, dan salah satu cara yang digunakan yaitu menjadi pengemis.

Menurut Rochatun (2011:24), ada banyak faktor yang mendorong seseorang menjadi pengemis, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang di alami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan. Misalnya anak-anak yatim, orang-orang yang memandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, janda-janda miskin.
- 2) Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa bangkrut, para pedagang yang rugi atau para petani yang gagal panen secara total.
- 3) Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, pennyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus minta-minta.

- 4) Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus mananggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya.

Dari beberapa faktor di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengemis selain disebabkan karena faktor ekonomi juga karena pola pikir mereka yang tidak mau bekerja keras, ketidakberdayaan melakukan pekerjaan lain dan kebiasaan yang sudah dilakukan secara terus-menerus.²⁸

3. Dasar Hukum Pengemis

- Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, pasal 504

Kitab Undang-undang Hukum pidana atau undang-undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana, terdapat tiga buku, buku pertama membahas tentang ketentuan-ketentuan umum, buku kedua membahas soal kejahatan, dan buku ke tiga membahas tentang pelanggaran, dalam hal kejahatan dan pelanggaran memiliki makna yang berbeda bahwa menurut *Eddi O.S. Hiariej* dalam bukunya prinsip-prinsip hukum pidana diterangkan bahwa kejahatan merupakan suatu bentuk kejahatan yang melanggar hukum yang memang dari dulu menjadi hal yang dilarang, sedangkan pelanggaran

²⁸ Andang Endarto *Penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial pemuda dan olahraga kota semarang* 1 november 2016 hal. 26-28

merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, karena suatu perbuatan dikatakan pelanggaran jika ada turan hukum yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu.²⁹

Dalam hal tindakan pengemis dikategorikan sebagai pelanggaran, yang mana tindak pidana pengemis ini diatur dalam pasal 504 ayat 1 dan 2 KUHP, yaitu;

“(1). Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum di hukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”.

“(2). Minta-minta dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, di hukum kurungan selama-lamanya tiga bulan. (K.U.H.P. 35, 45, 301).

- Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bab 1 membahas ketentuan umum yang membicarakan mengenai pengertian kesejahteraan sosial, pelaku, dan

²⁹ Eddi O.S. Hiariej, *Op. Cit, hal. 134-135*

penyelenggaraanya, tenaganya, lembaganya, pekerja sosial profesional, relawan, sosial, rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial, serta disebutkan juga mengenai pengertian warga negara, pemerintah pusat, daerah dan menteri yang sering dipakai dalam redaksi undang-undang ini. Bab II dibahas mengenai asas kesejahteraan sosial yang terdiri 10 aspek, yang terdiri kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemtraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Bab III dijelaskan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab negaranya, tujuannya, kriteria masalah yang menjadi prioritas, dan jenisnya.³⁰

- **Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis**

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis membagi jenis upaya-upaya penanggulangan yaitu berupa upaya preventif, represif, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk menekan perkembangan gelandangan dan pengemis serta mengupayakan gelandangan dan pengemis kembali menjadi anggota masyarakat mempunyai

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

penghidupan yang layak.³¹

- **Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007**

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis asas peraturan yang mengatur mengenai usaha untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis terdapat dalam pasal 4,5 dan 7.

- **Pasal 4**

Tindakan preventif dilaksanakan untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah Gelandangan pengemis, dan Gepeng di lingkungan masyarakat.

- **Pasal 5**

(1) Kegiatan tindakan preventive sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan cara antara lain dengan cara antara lain penyuluhan, bimbingan sosial, dan pembinaan sosial.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait pada tingkat masing-

³¹ Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

masing dan tokoh organisasi sosial kemasyarakatan setempat sesuai peraturan perundangan-undangan.

Upaya preventif yang di maksud dalam perkapolri no 14 tahun 2007 memiliki makna sama dengan pp no. 31 tahun 1980, dengan tujuan untuk untuk mencegah berkembangnya dan mengurangi gelandangan dan pengemis, dengan upaya –upaya penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan sosial. Usaha preventif dilakukan dengan instansi terkait pada tingkatan masing-masing dan organisasi sosial kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan.³²

- **Peraturan Bupati Kota Majene Nomor 4 Tahun 2022**

Peraturan sebagaimana di maksud dalam Bab 1 menjelaskan pengertian tentang pengemis, gelandangan, dan anak jalanan. Perda Kota majene Majene nomor 4 tahun 2022 sebagaimana dalam Bab II menelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan sehingga tercipta kondisi yang kondusif, tertib, aman, nyaman, dan tenteram³³

³² Peraturan Kepala Polisi Republik Indoseia No 14 tahun 2007 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

³³ Peraturan Bupati kota majene no 4 tahun 2022 Tentang Ketenteraman, Keterbitan Umum, dan Perlindungan Masyarakat

F. PIDANA DAN PEMIDANAAN.

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan pada mereka yang melakukan tindak pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling kejam dari hukum, sehingga dalam penjatuhannya harus memperhatikan manfaatnya.

Pidana merupakan penderitaan. Pidana adalah penderitaan yang disengaja dikenakan oleh pihak yang berwenang pada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

Sementara menurut *Herbet L packer* ada beberapa karakteristik pidana:

- Harus berupa derita atau sesuatu yang tidak menyenangkan
- Harus diberikan karena adanya suatu pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
- Harus dijatuhkan pada pelaku, atau diancamkan pada seseorang yang disangka sebagai pelaku
- Harus diberikan dengan sengaja oleh manusia lain selain pelaku (pejabat yang berwenang)
- Harus ditujuhkan untuk tujuan pencegahan pelanggaran hukum atau pembalasan dan atau tujuan keduanya ³⁴

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana, atau pengenaan penderitaan

³⁴ Fakultas Hukum Universitas Hundayana, *buku ajar hukum pidana, Denpasar, 2016, hal. 167-177*

pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengenaan penderitaan merupakan sesuatu yang tidak baik/tidak benar (melanggar HAM/sesuatu yang tidak bermoral) walaupun dilakukan atas nama negara, maka dicarilah filosofinya), pembenarnya akhirnya diletakkan pada alasan untuk apa pemidanaan tersebut diberikan (ini yang berkembang menjadi teori/falsafah pemidanaan).³⁵

Jenis-Jenis Hukum Pidana telah diatur dalam pasal 10 yaitu sebagai berikut:

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana tutupan³⁶

Tujuan Pidana

Menurut *Remmelink* Hukum Pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung

³⁵ Ibid, hal. 177

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hal. 292

pada paksaan.

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution* sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas individual *deterrence* dan general (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

- Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat
- *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
- *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³⁷

Tujuan Pidanaan

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang di sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pidana juga adalah suatu pendidikan Pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi

³⁷ Andi Hanzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 178

perbuatannya. **Wesley Cragg** menyatakan bahwa ada empat hal terkait pembedaan dalam masyarakat modern. **Pertama**, pembedaan adalah sesuatu yang dapat di mengerti dan tidak dapat di hindari dalam masyarakat modern. **Kedua**, pelaksanaan pembedaan adalah refleksi system peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat di jatuhkan yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat di jatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pembedaan itu sendiri *Culpa poena par est* hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. **Ketiga**, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa Barat dan Amerika Utara. **Keempat**, sejumlah pembedaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri. Apakah pembedaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.³⁸

Menurut HL. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan *retributive* (*retributive view*) dan pandangan utilitarian

³⁸ Eddi O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hal. 461-462

(*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidanaaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pidanaaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan atas yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pidanaa dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan kejatuhannya dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atautingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)³⁹

Menurut *Sholehuddin* tujuan pidanaaan yaitu:

- Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pidanaaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
- Pidanaaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap

³⁹ Fitri wahyuni.Op. Cit, hal. 166

pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

- Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.⁴⁰

G. EFEKTIVITAS HUKUM

1. Pengertian efektivitas Hukum

- Menurut *Hans kelsen*, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus memenuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar di terapkan dan di patuhi.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

⁴⁰ Ibid, hal. 167

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program satu misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴¹

- Menurut **Achmad ali** apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum bahwa Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kali pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu di taati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achamd ali mengemukakan bahwa pada umumnya factor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penengak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁴²
- Menurut **Soerjono soekanto** derajat dari efektifitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukumtersebut mencapai tujuan hukum yaitu

⁴¹ Nur Fitryani Siregar *efektivitas hukum hal 2*

⁴² Muhammad rusydi ridha *efektivitas penegkan hukum pidana Kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia 2017*, hal 11

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁴³

2. Teori Efektivitas Hukum

Adapun teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu.

1. Faktor hukumnya sendiri

Merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam hal ini, hukum harus mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Namun sebuah peraturan tertulis tidakbisa dijadikan sebagai tolak ukur maupun patokan, bahwa aturan tersebut mampu menjamin tercapainya keadilan di dalamnya. Hal ini dikarenakan aturan tertulis bersifat konkret, sedang keadilan bersifat abstrack. Sehingga Ketika hakim mebmerikan putusannya hanya berdasarkan aturan tertulis yang berlaku, maka tidak semua pihak mampu merasa keadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, maka keputusan yang dapat diambil paling mampu memberikan keadilan bagi kemaslahatan Bersama dengan melihat berbgai sudut pandang.

⁴³ M.Abdul Cholik, *efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengaibatkan kematian di wilayah hukum polreskabupaten banyuasin Palembang 2019* hal. 11-12

2. Faktor penegak hukum

Merupakan pihak-pihak yang memiliki peranan dalam membentuk maupun menerapkan hukum. seorang aparat hukum memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Integritas dan dedikasi tinggi yang dimiliki seorang aparat penegak hukum merupakan penentu bagi keberhasilan terciptanya suatu penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pemenuhan sarana dan fasilitas memiliki peranan yang penting dalam membantu mewujudkan tujuan penegakan hukum. Apabila sarana dan fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka akan sangat sulit dalam mewujudkan sasaran penegakan hukum. Adapun sarana dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan yaitu memiliki peralatan yang memadai, membangun organisasi yang cakap, memenuhi kebutuhan teknologi, dan pemenuhan standar sumber daya manusia yang baik seperti memberikan standarisasi Pendidikan bagi tenaga kerja, keterampilan dan dedikasi yang dimiliki tenaga kerja

4. Faktor masyarakat

Merupakan sebuah lingkungan dimana sebuah hukum diberlakukan dan diterapkan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai pendapat dan juga pandangan tertentu terhadap hukum. Sehingga, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka akan mempersulit dan menghambat proses penegakan hukum. Sebaliknya apabila, masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

Seiring dengan perubahan zaman, masyarakat akan terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan perubahan pada tatanan sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum harus memiliki kemampuan mengikuti perubahan masyarakat, sebab hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat juga akan ikut berubah. Pemberlakuan hukum yang tidak sudah lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman penduduk, sehingga di dalamnya terdapat nilai-nilai dan kebiasaan hidup masyarakat yang juga berbeda. Dalam

hal ini hukum nasional dibentuk dan ditegakkan dengan memperhatikan aspek keserasian antara anggota masyarakat, agar hukum dapat diberlakukan untuk seluruh masyarakat di dalamnya dan dapat terwujudnya efektifitas hukum.

5. Faktor kebudayaan

Keanekaragaman budaya di Indonesia mengakibatkan masyarakatnya memiliki hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum adat pada dasarnya memiliki konsep abstrak dalam memandang sesuatu sebagai sesuatu yang dianggap baik, maupun apa yang dianggap buruk. Untuk itu hukum nasional harus mampu menciptakan keserasian dengan nilai dan kebudayaan masyarakat, agar peraturan perundang-undangan yang telah di bentuk dapat diterima masyarakat dan diberlakukan secara efektif.⁴⁴

⁴⁴ Alya Nur Azizah Fitriana *Efektifitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Permasarakatan Kelas 1 Madiun*, skripsi Universitas Negeri Walisingo Semarang (Semarang 2021), hal. 18-19

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan terhadap pelaku pengemis belum efektif dikarenakan polisi harus menunggu laporan langsung dari masyarakat yang merasa terganggu akan keberadaan pengemis. Keberadaan pengemis bisa dijerat dengan hukum pidana karena apa yang mereka lakukan itu telah memenuhi unsur pidana penerapan sanksi pidana terhadap pengemis berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Gibson belum sesuai karna belum mencapai tujuan
2. Entitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengemis harus adanya laporan dari masyarakat dikarenakan tidak meresahkan atau melanggar ketertiban umum. Hal ini dijadikan standarisasi bahwa perbuatan tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum ketika ada laporan dari masyarakat.

B. Saran.

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pengemis di muka umum berdasarkan pasal 504 KUHP di wilayah Kabupaten Majene harus dilakukan penindakan supaya bekerja dengan baik sebagaimana dengan mestinya agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan, baik berupa penertiban di karenakan para pelaku pengemis telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Meskipun para pelaku pengemis yang ada di Kabupaten Majene tidak sama dengan pengemis yang ada di kota-kota besar lainnya.
2. Dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap pengemis di tempat umum harus di terapkan tanpa menunggu laporan dari masyarakat karena sifat pasal 504 tergolong sebagai delik biasa. Dan kemampuan individu anggota kepolisian terhadap penegkan hukum harus di asah. Kepolisian harus melaksanakan patroli sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk mengetahui kondisi di wilayah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariman dan Fahmi Raghil, *HUKUM PIDANA*, Setara Press, Malang, 2016.
- Andi Hanzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2021.
- Fakultas Hukum Universitas Hundayana, *buku ajar hukum pidana, Denpasar, 2016*.
- Hiarieej. Eddy O.S., *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Kenedi John. *Kebijakan Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2017.
- Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Prasetyo Rasyid Teguh, *HUKUM PIDANA*, Rajawali pers, Depok, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, jakarta; Kencana, 2017.
- Soesilo. R. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia.
- Suryanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta. 2018.
- Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Nusantara persada Utama. Tangerang Selatan. 2017.

JURNAL

- Sari arsena devita *Perkembangan Perilaku Mengemis Di Kampong Pengemis*.
- Vicky Switly Toad, Joyce J. Rares, Jericho D. Pombengi *Efektivitas Organisasi Pemerintah Wanea Kota Mando*

SKRIPSI

Alya Nur Azizah Fitriana *Efektifitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Permasarakatan Kelas I Madiun*, Universitas Negeri Walisingo Semarang (Semarang 2021), hal. 18-19

Endarto Andang *Penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial pemuda dan olahraga kota semarang* 1 november 2016.

¹ Muhammad rusydi ridha *efektivitas penegakan hukum pidana Kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia* 2017, hal 11

M.Abdul Cholik, *efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengaibatkan kematian di wilayah hukum polreskabupaten banyuasin* Palembang 2019 hal. 11-12

Rut Lamria Kristina Tambunan “*Penegakan Hukum terhadap Pengemis Di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* 2016.

Hafitri Rezki “*penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan Dan Pengemis*” skripsi Uneversitas Borneo Tarakan (2022)

WEBSITE

Adlani Nabil, “*Faktor-Faktor Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, diakses dari <https://adjar.grid.id/amp/542980859/> Faktor-faktor-dan perlindungan-Penegakan-Hukum-di- Indonesia?page=2. Diakses pada tanggal 17-desember-2022.Pukul 10:25 wita.

Materi Sosiologi, *pengertian pengemis*, diakses dari, <https://DosenSosiologi.com/pengemis/>.(diakses 17 desember 2022,pukl 22:30).

Wikipedia, “*Pengmisan*”, diakses dari [https://id.m. Wikipedia. Org/wiki/pengemisan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengemisan), Diakses pada tanggal 17-desember-2022. Pukul 11:00.

14kompasiana, “*Gepeng anak Jalanan, Pemerintah, dan UUD 1945 pasal 34 ayat 1*”.Diakses dari, https://www.kompasiana.com/niko_ramandhana/4ff5aa6a333114e4a50ffa1/gepeng-anak-jalanan-pemerintah-dan-uud-1945-pasal-34-ayat-1 pada tanggal 26 february tahun 2023, pukul 10:20 wita.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Kota Majene Nomor 4 Tahun 2022, dalam pasal 1 ayat 15.

Peraturan pemerintah 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 14 tahun 2007 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.